

Α.

K a

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Pengutipan hanya sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber untuk kepentingan pendidikan,

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan:

- 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Tembilahan terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Namun ada juga dalam satu kasus meliputi pelbagai jenis kekerasan. Banyaknya kasus tersebut menjadi indikasi banyaknya kasus KDRT di Kabupaten Indragiri Hilir selama ini dan mungkin masih banyak lagi yang tidak terungkap. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain.
- 2. Analisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Tembilahan umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatan maka lebih baik



milik

diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid alsyarî'ah* khususnya yang terkait dengan *hifzh al-nafs* bagi istri dan *hifzh al-nasl* bagi anak.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

- 1. Bagi hakim pengadilan agama, seyogyanya selalu memperhatikan dan melaksanakan prinsip kekuasaan kehakiman yang baik, yaitu; aturan hukum, partisifasi, responsive, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas demi terwujudnya putusan yang bersifat keadilan tanpa adanya diskriminasi putusan. Serta meningkatkan terus pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia baik itu produk hukum positif ataupun produk hukum Islam, agar seluruh hakim Pengadilan Agama dapat mengkomparasikan antara hukum positif dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan niatan agar terciptanya putusan yang berkelakuan adil tanpa membeda-bedakan gender ataupun mendiskriminasikan pihak Tergugat ataupun Penggugat;
- 2. Kepada masyarakat, diharapkan berperan aktif dan memiliki perhatian lebih dan kesadaran tinggi dalam upaya mengontrol atau mengawasi kebijakan atau putusan hakim khususnya hakim pengadilan agama. Sehingga dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini t
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pen

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengadilan Agama demi terwujudnya putusan hakim yang bersifat berkeadilan;

Bagi para akademisi, diharapkan mampu memperbanyak karya ilmiah mengenai dinamika putusan hakim Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada masyarakat khususnya kepada hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pentingnya putusan hakim yang berkeadilan tanpa memihak kepada siapapun.